

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

PERBUP KAPUAS NO. 9, BD 2024/NO. 9, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat dan/atau rumah tangga miskin rawan pangan diperlukan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
- Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 Tahun 2023.
- CATATAN : - Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024.
- Lampiran: - Hlmn.